

## Sosialisasi Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro di Desa Majakerta Kabupaten Pemalang

<sup>1</sup>A. Zulfikar Jamaedi, <sup>2</sup>Ulima Nur Khasanah, <sup>3</sup>Munadiatul Ummah, <sup>4</sup>Anisatul Aeni, <sup>5</sup>Sailirrizqoh, <sup>6</sup>Rokhu D. Laeliah, <sup>7</sup>A. Aupal Marom, <sup>8</sup>Baidiyah Apriyanti, <sup>9</sup>M. Anas Fahrizal, <sup>10</sup>Nailullina Shokhia, <sup>11</sup>Nisrin H. Annur, <sup>12</sup>Kirana M. Rahma, <sup>13</sup>Arditya Prayogi\*

<sup>1-13</sup>UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

\* [arditya.prayogi@uingusdur.ac.id](mailto:arditya.prayogi@uingusdur.ac.id)

Dikirim: 5 September 2024 Diterima: 18 September 2024 Dipublikasikan: 30 September 2024

### Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi dengan adanya kendala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk, terutama pada belum pahamnya para pelaku usaha mikro di Desa Majakerta Pemalang akan tata cara mengajukan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produknya. Padahal, penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Kegiatan ini menggunakan metode service learning dalam bentuk sosialisasi dan tindak lanjut pendampingan pendaftaran produk halal. Dari hasil kegiatan didapatkan gambaran akan bertambahnya wawasan dan pengalaman serta diharapkan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha mikro di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi dan labelisasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap sulit dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku usaha mikro lainnya.

Kata kunci: Sosialisasi Halal, Labelisasi Halal, Usaha Mikro, Produk Halal

### PENDAHULUAN

Sertifikasi –termasuk pula didalamnya labelisasi halal pada sebuah produk, di masa sekarang sudah menjadi suatu keharusan. Hal demikian mengingat masyarakat akan semakin selektif dan enggan mengonsumsi produk yang tidak memiliki sertifikat halal (Dwiansyah dkk., 2021). Terlebih, bagi seorang Muslim, mengonsumsi suatu produk yang telah tersertifikasi halal mampu menjamin ketenangan hati sekaligus kebersihan dan higienitas (Firdayani & Sholichah, 2023). Konsep ini pun sejalan dengan kemauan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hidup sehat.

Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia yang mana mayoritasnya adalah beragama Islam. Indonesia kemudian dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Dengan demikian, menjadi sebuah kewajiban di Indonesia untuk menetapkan standar halal terhadap semua produk yang beredar di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai sistem yang mandiri dalam menjalankan standar *thoyib* (mutu) untuk pendistribusian produk-produk yang dikonsumsi oleh masyarakat, yaitu dengan sistem yang dijalankan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) (Faridah, 2019).

Dasar penerapan sertifikat halal beserta label halal merupakan perwujudan pemenuhan hak konsumen untuk mendapatkan produk yang dipilihnya. Khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram). Produk halal yang diproduksi harus memenuhi syariat Islam, yaitu secara kebersihan, kualitas, dan keamanan proses produksi harus di bawah sistem manajemen mutu halal. Kebersihan menjadi hal penting dalam kajian halal meliputi kebersihan personal, pakaian, dan peralatan (Ulfin dkk., 2022).

Dalam mengimplementasikan standar halal, penerapan dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI. Sebelum ini, LPPOM MUI tidak memiliki landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Hingga pada tahun 2014, DPR RI mengesahkan UU No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal (JPH), yang memuat aturan-aturan hukum yang mengatur standardisasi serta sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah berlakunya undang undang tersebut, pertanggungjawaban LPPOM MUI kemudian diambil alih oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tanggung jawab kepada presiden (Charity, 2017).

Sejak pengesahan UU JPH, pemerintah serta para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan mendasar mengenai produk halal (Amir dkk., 2021) termasuk yang terjadi di Desa Majakerta Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Di desa ini, terdapat cukup banyak UMKM, utamanya usaha mikro. Usaha mikro ini memiliki peranan bagi pertumbuhan ekonomi (nasional), sehingga, keberadaannya harus dipacu untuk tumbuh dan untuk terus memperluas jaringan pemasaran, terutama dengan memanfaatkan teknologi seiring pesatnya laju era digital saat ini (Vinatra, 2023).

Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi awal dengan pelaku usaha mikro di Desa Majakerta Kabupaten Pemalang, terdapat beberapa kendala yang dihadapi terkait dengan sertifikasi halal produk. Kendala ini antara lain pertama, para pelaku usaha mikro belum memahami tata cara mengajukan sertifikat halal terhadap produknya. Kedua, para pelaku usaha mikro belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya pada produknya. Ketiga, para pelaku usaha mikro belum mengerti kegunaan sertifikasi halal, dan keempat, para pelaku usaha mikro ini juga masih memiliki anggapan bahwa proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit dan memakan waktu yang (sangat) lama.

Dengan latar demikian maka, kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini dilakukan dengan bentuk sosialisasi dan dibarengi dengan tindak lanjut. Kegiatan PkM ini kemudian bertujuan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal sebagai upaya peningkatan kepuasan pelanggan bagi pelaku usaha mikro di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Setelah mengikuti kegiatan ini, para pelaku usaha mikro ini diharapkan dapat segera mendaftarkan sertifikasi halal pada produk-produk yang dijual sehingga dapat meningkatkan kepercayaan, kepuasan dan penjualan produk mereka yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **METODE PELAKSANAAN**

Program pengabdian masyarakat ini menggandeng mitra dari perangkat desa serta menjadikan para pelaku usaha mikro di Desa Majakerta sebagai objek pengabdian. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan bertempat di balai Desa Majakerta. Secara luas, dalam kegiatan pengabdian kali ini, digunakan metode *service learning* (disingkat dengan S-L) sebagai metode kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Metode S-L sendiri merupakan salah satu metode dalam pendekatan pengajaran yang menyatukan tujuan akademik sebagai upaya memunculkan kesadaran dalam memecahkan persoalan secara langsung (Prayogi dkk, 2024). Implementasi dari metode ini berupa upaya pemahaman melalui kegiatan sosialisasi.

Upaya pemahaman dan bentuk sosialisasi yang dilakukan dengan berbasis pada UU no 33 tahun 2014 tentang sertifikat jaminan produk halal. Sosialisasi aturan ini diharapkan dapat menyadarkan para pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk usahanya dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan juga dibarengi dengan simulasi kegiatan pendaftaran sertifikasi halal secara manual dan daring dengan memanfaatkan aplikasi SiHalal pada laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) dan didampingi oleh mahasiswa KKN UIN Gusdur Pekalongan, tim pengabdian, dan perangkat desa.

Beberapa tahapan dilakukan dalam pendampingan ini yaitu: (1) Tahap persiapan dilakukan komunikasi terhadap calon peserta sehingga pembuatan materi yang akan disampaikan menjadi sesuai dengan kebutuhan para peserta. (2) Bentuk pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan memberikan pengajaran secara klasikal kepada para pelaku UMKM dan pendampingan secara langsung terkait materi yang disampaikan. (3) Sebagai bentuk evaluasi dilakukan dengan menanyakan secara langsung akan pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan. Pertanyaan yang diajukan terkait dengan pemahaman peserta kegiatan terhadap materi dan kemanfaatan sertifikasi halal yang dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha yang dijalankannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sasaran dari diadakannya sosialisasi serta tindak lanjut ini diharapkan para pelaku usaha mikro di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang mampu membuka pandangan terkait pentingnya dan manfaat sertifikasi serta labelisasi halal produk bagi kemajuan dan perkembangan usahanya, sehingga kedepannya mampu mendatangkan kepercayaan pembeli dan mampu meningkatkan kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Lebih lanjut, dengan adanya kegiatan PkM ini, pelaku usaha mikro di Desa Majakerta memiliki kesiapan dalam mempersiapkan produk yang dijualnya (khususnya berupa makanan) untuk mendapatkan sertifikasi labelisasi halal.

Kegiatan PkM ini dijalankan dengan melakukan analisis dan observasi dari lapangan dengan hasil berupa, pertama, pelaku usaha mikro belum memahami pentingnya sertifikasi halal dan dampaknya. Kedua, pelaku usaha mikro belum memahami cara mengajukan sertifikasi labelisasi halal atas produknya. Ketiga, pelaku usaha mikro belum mengerti guna sertifikasi labelisasi halal, sehingga memilih untuk menunda pengurusannya, dan keempat, pelaku usaha mikro menganggap proses pengajuan sertifikasi halal sangat rumit.

Hasil observasi dan analisis lapangan yang dilakukan oleh tim pengabdian menemukan bahwa meskipun program PkM yang dilakukan mendapatkan respon positif dari masyarakat, namun cukup banyak UMKM (utamanya usaha mikro) yang ada di Desa Majakerta, pada saat itu masih ragu tentang proses untuk pengajuan sertifikasi dan labelisasi halal. Keraguan ini meliputi kelengkapan data, takut terkena pajak jika sudah disertifikasi halal, atau belum yakin tentang pendapatan yang tidak menentu. Kadang kala, para pelaku usaha juga tidak bersedia “dipersulit” dengan penyiapan kelengkapan dokumen dan berbagai persyaratan proses produksi sertifikasi dan labelisasi halal yang dianggap sulit oleh pengusaha mikro. Bagi sebagian pelaku UMKM lain, tidak memiliki sertifikasi dan labelisasi halal bukan berarti barang dagangannya tidak halal. Bahkan mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan halal dan untuk usaha makanan juga bersih.

Padahal, sertifikasi halal menjadi jaminan terhadap produk mereka sendiri, bahkan pendampingan sertifikasi halal merupakan program pemerintah secara gratis untuk para pelaku usaha (Puspita Ningrum, 2022). Melalui program pendampingan sertifikasi halal, kesadaran masyarakat kembali ditingkatkan akan pentingnya sertifikasi halal dan potensi perdagangan yang lebih luas. Sehingga, keberadaan sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya meningkatkan kualitas produksi dari produk yang dihasilkan oleh masyarakat, tetapi memberikan manfaat jangka panjang dalam segi ekonomi dan reputasi desa (Harmen dkk., 2024).

Maka dengan demikian, hasil yang dicapai dalam kegiatan PkM berupa sosialisasi dan tindak lanjut sertifikasi dan labelisasi halal ini antara lain adanya transparansi dari produsen berupa komposisi khususnya di bagian makanan mengenai kehalalan produk yang akan dikonsumsi yang mana dengan melengkapi produknya dengan sertifikat halal dapat mencapai kepuasan pembeli. Paparan/sosialisasi materi mulai dari penyampaian prinsip *halal* dan *thoyib* suatu produk terutama berbagai ketentuan yang diatur dalam UU BPJPH No.33 tahun 2014. Para peserta kegiatan pelaku usaha mikro juga diberikan materi pelatihan terkait pentingnya kepuasan pelanggan serta bagaimana prospek usaha bisa terbuka semakin luas dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk membentuk pemahaman peserta bahwa sertifikasi dan labelisasi halal tidak hanya berhenti sampai tersertifikasinya produk mereka, melainkan banyak dampak positif lain yang akan diperoleh. Pelaksanaan pendampingan tentang cara mengajukan sertifikasi produk halal dapat dilakukan melalui laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id) serta dilanjutkan dengan kegiatan pada jadwal yang disepakati antar pendamping dengan peserta terkait.



*Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi Labelisasi Halal*

Pasca kegiatan PkM dilaksanakan, para pelaku usaha mikro sebanyak 11 peserta dalam kegiatan ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal pada produk mereka, bertambahnya pengetahuan tentang pengaruh sertifikasi halal terhadap kepuasan pembeli produk mereka, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pemahaman dan pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan sertifikasi halal. Hasil menunjukkan bahwa peserta kegiatan tersebut cukup memahami dengan amat baik atas kejelasan dalam penyampaian materi. Berikutnya, pemahaman peserta terhadap materi dinilai juga cukup baik.



*Gambar 2. Tangkapan Layar Materi Sosialisasi*

Manfaat dari kegiatan PkM serta penilaian terhadap rangkaian kegiatan dinilai pula dengan baik dan sasaran penilaian tim pelaksana mendapatkan manfaat yang juga baik. Selanjutnya, tim pengabdian kemudian melaksanakan tindak lanjut koordinasi dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dengan pihak Kementerian Agama terkhusus melalui lembaga *halal centre* di UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan sebagai pelopor dalam sertifikasi halal dalam produk UMKM di masyarakat khususnya di wilayah eks Karesidenan Pekalongan. Hal ini juga mengingatkan sertifikasi dan labelisasi halal menjadi perhatian khusus dengan adanya program satu juta kuota gratis melalui skema *self declare* oleh BPJPH dan pada bulan Oktober 2024 semua produk makanan, minuman, dan obat-obatan wajib bersertifikasi halal. Jika tidak, akan dikenakan sanksi salah satunya produk akan ditarik dari peredaran (*Beragam Apresiasi pada Festival Syawal LPPOM MUI 2023, t.t.*).

Adapun tujuan dari sertifikasi dan labelisasi halal, yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen karena melalui sertifikasi halal, produk-produk UMKM telah melalui beberapa proses dari pengujian sampai tahap verifikasi yang ketat. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahan-bahan yang dipakai adalah halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, melalui sertifikasi dan labelisasi halal maka dapat meningkatkan daya saing bisnis yang mana konsumen akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Serta, dengan adanya sertifikasi halal, banyak konsumen yang akan merasa aman, serta penjualan

di pasar akan mempermudah umat Islam dalam mencari produk halal di tengah banyaknya produk non halal yang dijual (Alfaini & Suprapti, 2023).

## **SIMPULAN**

Sertifikasi halal adalah proses yang diterapkan pada suatu produk untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar yang telah ditetapkan. Di Indonesia, mayoritas umat Islam meyakini bahwa produk, khususnya produk makanan harus tersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini sangat penting bagi pemerintah dan konsumen, mengingat pentingnya produk yang halal sendiri secara normatif telah ditegaskan dalam Al-Qur'an. Dengan demikian, adanya sertifikasi halal, pelaku UMKM akan terbantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis.

Dengan adanya sosialisasi dan tindak lanjut berupa pendampingan bagi para pelaku wirausaha produk usaha mikro, menjadikan bertambahnya wawasan dan pengalaman. Diharapkan pula untuk dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing bagi pelaku usaha mikro di Desa Majakerta, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang. Dengan adanya pendampingan proses sertifikasi dan labelisasi halal ini, permasalahan tentang cara mengajukan sertifikat halal yang dianggap susah dapat diselesaikan dan menjadi contoh perdana bagi para pelaku usaha mikro lainnya. Perlu adanya keterlanjutan pendampingan oleh pihak terkait menangani kesulitan pengurusan sertifikasi halal di lapangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat antara dosen dengan mahasiswa Tahun 2024 ini dilaksanakan secara terintegrasi lebih terfokus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang makanan halal dalam Islam dan sertifikasi-labelisasi halal bagi produk usaha mikro. Kegiatan PkM ini kemudian banyak membantu para pelaku usaha mikro dalam memberikan label halal pada produk yang telah dimiliki, mulai dari pengurusan administrasi ijin usaha sampai kepada mendapatkan label halal. Kegiatan ini dinilai memberikan manfaat bagi para peserta kegiatan karena dengan adanya label halal dapat memberikan kepastian kehalalan produk bagi konsumen.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan PkM kali ini. Kepada seluruh perangkat Desa Majakerta, para pelaku ekonomi Mikro sebagai peserta kegiatan, LP2M UIN Gusdur melalui Halal Centre, serta seluruh mahasiswa Kuliah Kerja Nyata di Desa Majakerta. Kegiatan PkM ini dapat terlaksana dengan dukungan moril dan materiil seluruh pihak yang disebut hingga terbitnya artikel ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfaini, A. A., & Suprapti, I. (2023). PENGARUH PRODUK BERLABEL HALAL DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN. *JURNAL PERTANIAN CEMARA*, 20(1), 45–55. <https://doi.org/10.24929/fp.v20i1.2545>
- Amir, A., Rafiki, R., & Amri, A. D. (2021). Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i1.15056>
- Arditya, P. (2021). Modul Ajar Sejarah Peradaban Islam Berbasis Mind Mapping.

- Beragam Apresiasi pada Festival Syawal LPPOM MUI 2023.* (t.t.).
- Charity, M. L. (2017). JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Dwiansyah, G., Dzulfikar, M. F., Rezalleansyah, N., & Umi, R. (2021). *Kontribusi Mahasiswa Mengenai Sertifikasi Logo Halal MUI Untuk UMKM Di Desa Pusakajaya. 1*, 41–49.
- Fadilah, N., Hamdani, H., Asnawi, A. R., Rizaq, M., Faizah, S. I., Prayogi, A., ... & Widagdo, H. H. (2023). Perkembangan studi islam.
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Firdayani, F., & Sholichah, I. U. (2023). URGENSI LABEL HALAL PADA PRODUK MAKANAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 6(1), 27–40. <https://doi.org/10.51476/syarie.v6i1.466>
- Harmen, H., Indriani, R., Alfahmi, F., & Kristin, O. V. (2024). ANALISIS DAMPAK SERTIFIKASI LABELISASI HALAL TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM DI BANGKALAN. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(3), 1516–1528.
- Mutiara, I., & Prayogi, A. (2024). PEMBENTUKAN KREATIVITAS WIRUSAHA ISLAMI MELALUI PROGRAM EDUPRENEURSHIP DI SMP ISLAM PEKALONGAN. *JURNAL PENDIDIKAN IPS*, 5(1), 10–22.
- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Prayogi, A., Setiawan, S., Tabi'in, A., & Muslih, M. (2024). Training and Mentoring for Students of the TPQ Al-Qur'an Education Park, Bulu Village, Batang Regency in the Hafiah Akhirussanah Performance. *Al-arkhabiil: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 38–43.
- Pujiono, I. P., Prayogi, A., & Rohmah, S. (2024). Pelatihan ChatGPT Sebagai Alat Bantu Belajar Mandiri Bagi Pelajar di Desa Kandangserang Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat IPTEK*, 4(2), 104–112.
- Prayogi, A., Sari, N. H. M., Syaifuddin, M., & Wahyudi, N. A. (2024). Dinamika Pembangunan Pendidikan Umum Dasar dan Menengah Kota Pekalongan di Era Orde Baru. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(3), 3189–3204.
- Ulfan, I., Rahadiantino, L., Harmami, H., Ni'mah, Y. L., & Juwono, H. (2022). Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto. *SEWAGATI*, 6(1), 10–17. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.14>
- Vinatra, S. (2023). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kesejahteraan Perekonomian Negara dan Masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, 1(3), 1–8. <https://doi.org/10.59581/jap-widyakarya.v1i1.832>

